



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/663 /B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor : 08-0155/A/DPP-GERINDRA/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan atas nama Sdr. Bambang Irawan, digantikan oleh Sdr. Sulistiyono;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor: 368/PY.03.1-SD/1801/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Sdr. Bambang Irawan, digantikan oleh Sdr. Sulistiyono dan Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 100.1.4.2/3987/I.01/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 170/318/II.01/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal Tindaklanjut Usulan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

2. Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 100.1.4.2/3987/I.01/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**SULISTIYONO**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 11 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
8. Sdr. SULISTIYONO.